



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 27 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur diperlukan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
- b. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- g. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- j. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada dinas yang bersangkutan.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing –masing :
 - a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - c. Dinas Kehutanan.
 - d. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

- i. Dinas Kesehatan.
 - j. Dinas Pendapatan Daerah.
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas – Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

BAB III

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian terdiri dari :
 - 1. Seksi Tanaman Pangan.
 - 2. Seksi Hortikultura.
 - d. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
 - 2. Seksi Usaha Peternakan dan Pengolahan Hasil.

- e. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Teknik Produksi dan Usaha Tani.
 - 2. Seksi Pengembangan Perkebunan.
 - f. Bidang Informasi dan SDM Penyuluh terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi Penyuluhan.
 - 2. Seksi Sumber Daya Penyuluh.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB IV

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 7

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dibidang kelautan dan perikanan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Budi Daya.
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Kelautan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Perikanan Tangkap.
 - 2. Seksi Sumber Daya Laut dan Pesisir.

- e. Bidang Pengawasan dan Pelestarian terdiri dari :
 - 1. Seksi Perizinan dan Pengawasan.
 - 2. Seksi Pelestarian dan Konservasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB V DINAS KEHUTANAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 11

- (1) Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dibidang kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 diatas, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam bidang kehutanan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Perizinan.
 - 2. Seksi Pemetaan dan Tata Guna Hutan.
 - d. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemanfaatan dan Legalitas.
 - 2. Seksi Produksi dan Pengembangan Hasil Hutan.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - 2. Seksi Perlindungan Hutan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB VI

DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 15

- (1) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dibidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup.
- (2) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 diatas, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pertambangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sumber Daya Mineral.
 - 2. Seksi Pengusahaan Pertambangan.

- d. Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Seksi Teknis Amdal.
 - 2. Seksi Pemulihan Lingkungan.
 - e. Bidang Listrik dan Energi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi.
 - 2. Seksi Pengembangan Listrik dan Energi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB VII

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum dan perhubungan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pekerjaan umum dan perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Ruang dan Pemukiman.
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengairan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Pembangunan.
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
 - f. Bidang Perhubungan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perhubungan Laut dan Udara.
 - 2. Seksi Perhubungan Darat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB VIII

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 23

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan teknis dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.

- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
 - 2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - 2. Seksi Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi.
 - 2. Seksi Mobilitas Penduduk Transmigrasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB IX

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 27

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28 diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Perindustrian.
 2. Seksi Perdagangan.
 - d. Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha.
 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan.
 - e. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Seksi Promosi dan Kemitraan.
 2. Seksi Perizinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB X
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 31

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Sekolah Dasar.
 2. Seksi Taman Kanak-Kanak
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, Luar Sekolah dan Luar Biasa, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Menengah.
 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
 - e. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 1. Seksi Pemuda.
 2. Seksi Olah Raga.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB XI
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 35

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan.
- b. Pemberian perizinan dan penyelenggaraan pelayanan umum.

- c. Pembinaan teknis dibidang kesehatan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan.
 - 2. Seksi Farmasi.
 - d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Kesehatan Keluarga, Usia Lanjut dan Gizi.
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB XII
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 39

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 40 diatas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam bidang Pendapatan Daerah.
- b. Pemberian pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.
- c. Pembinaan teknis dibidang Pendapatan Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Penetapan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Pengembangan Pendapatan.
 2. Seksi Penetapan.
 - d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan.
 2. Seksi Pelaporan.
 - e. Bidang Pengendalian Operasional dan Penagihan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan, Pengendalian dan Verifikasi.
 2. Seksi Penagihan dan Keberatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB XIII

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 43

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat, sosial dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang dinas pemberdayaan masyarakat, sosial dan keluarga berencana dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 44 diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha dan Ekonomi Masyarakat.
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 - d. Bidang Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 2. Seksi Pembinaan Organisasi dan Bantuan Sosial.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Reproduksi dan Pengendalian Keluarga Berencana.
 2. Seksi Pelayanan Advokasi, KIE dan Jaringan Kelembagaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan usul Sekretaris Daerah atas sepengetahuan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB XV

TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 51

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 52

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.

Pasal 53

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi wajib memberikan pembinaan kepada bawahan masing-masing secara berjenjang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

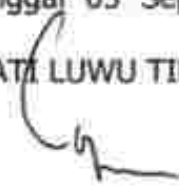
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

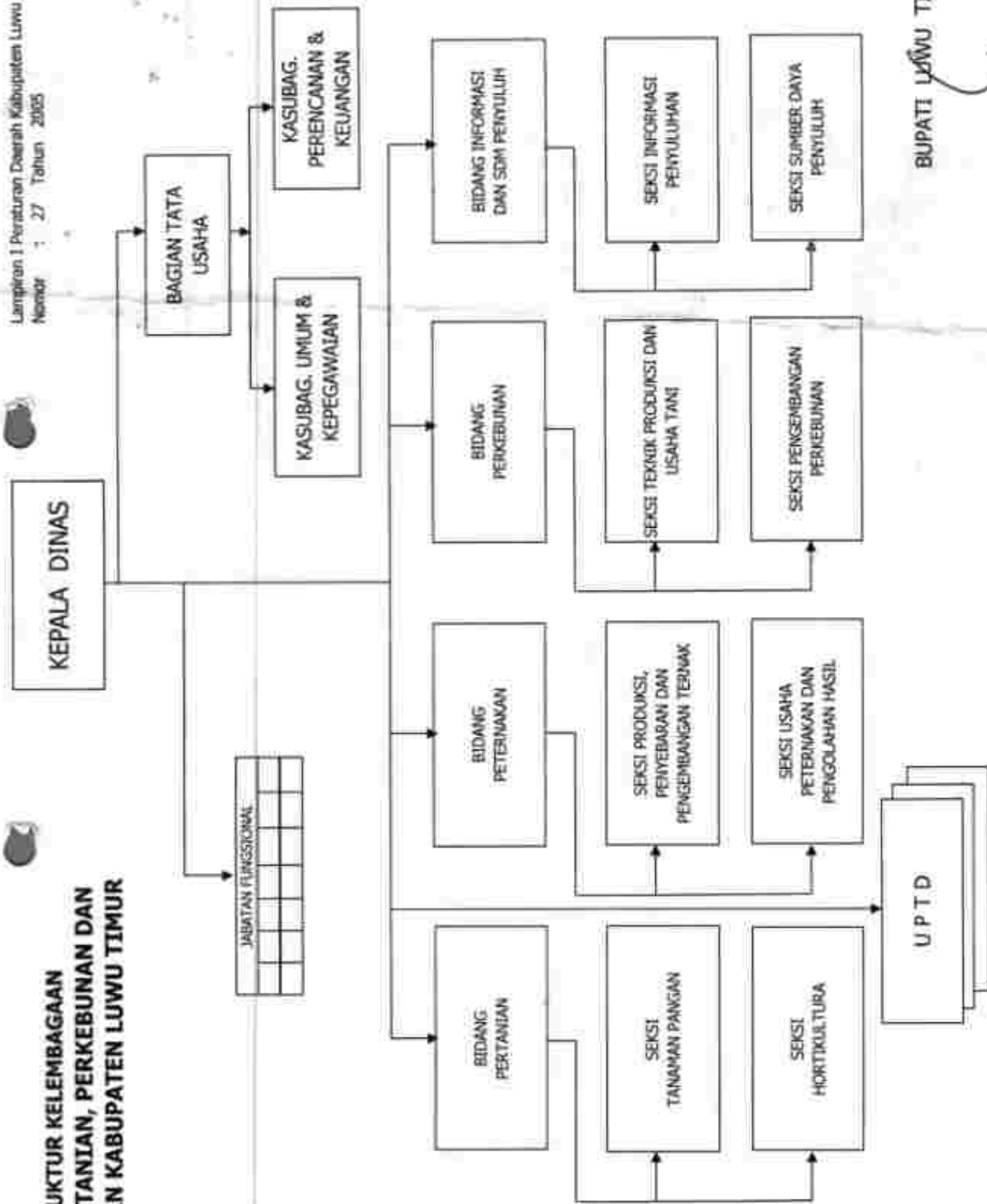
SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 29.

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005



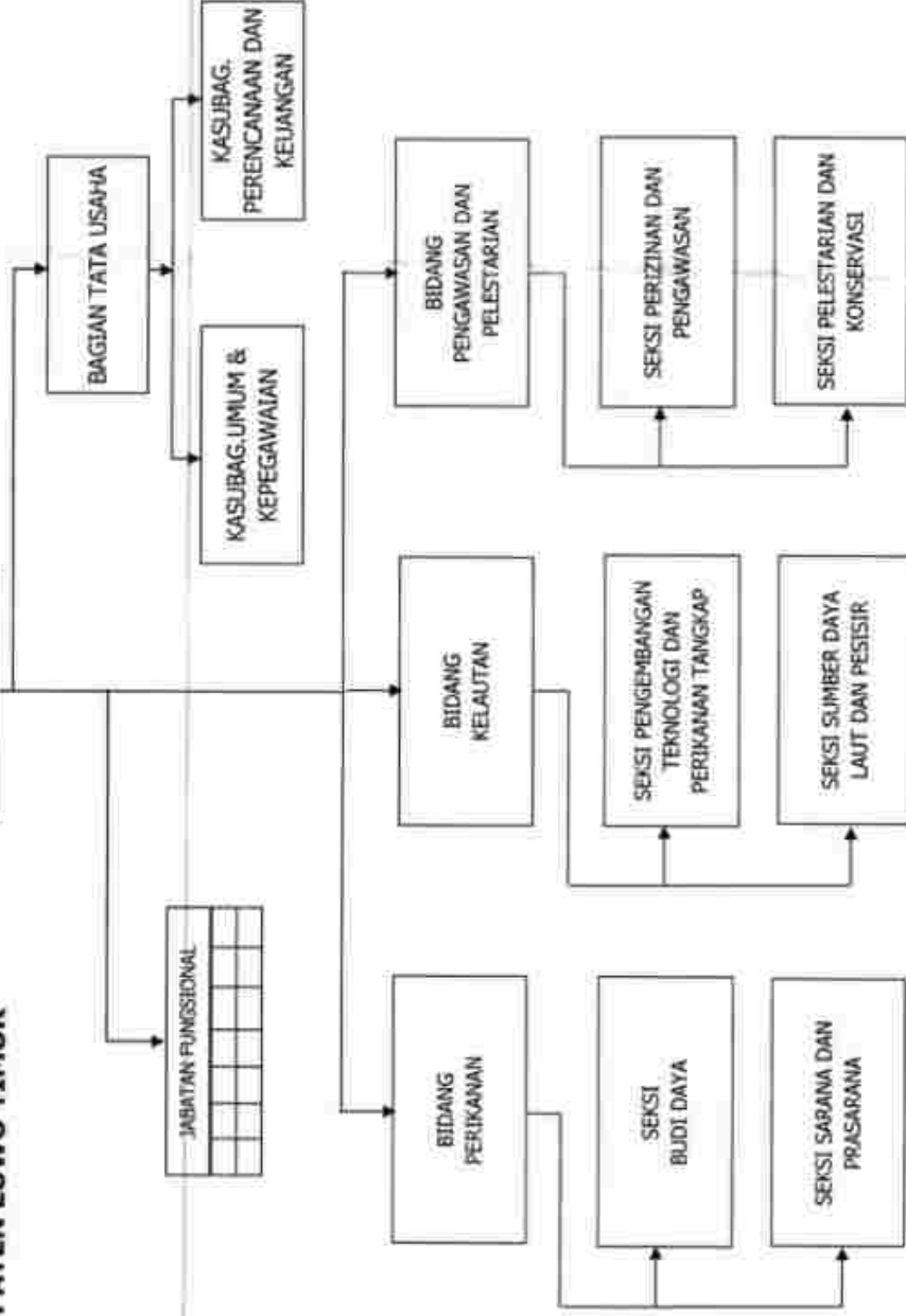
BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005

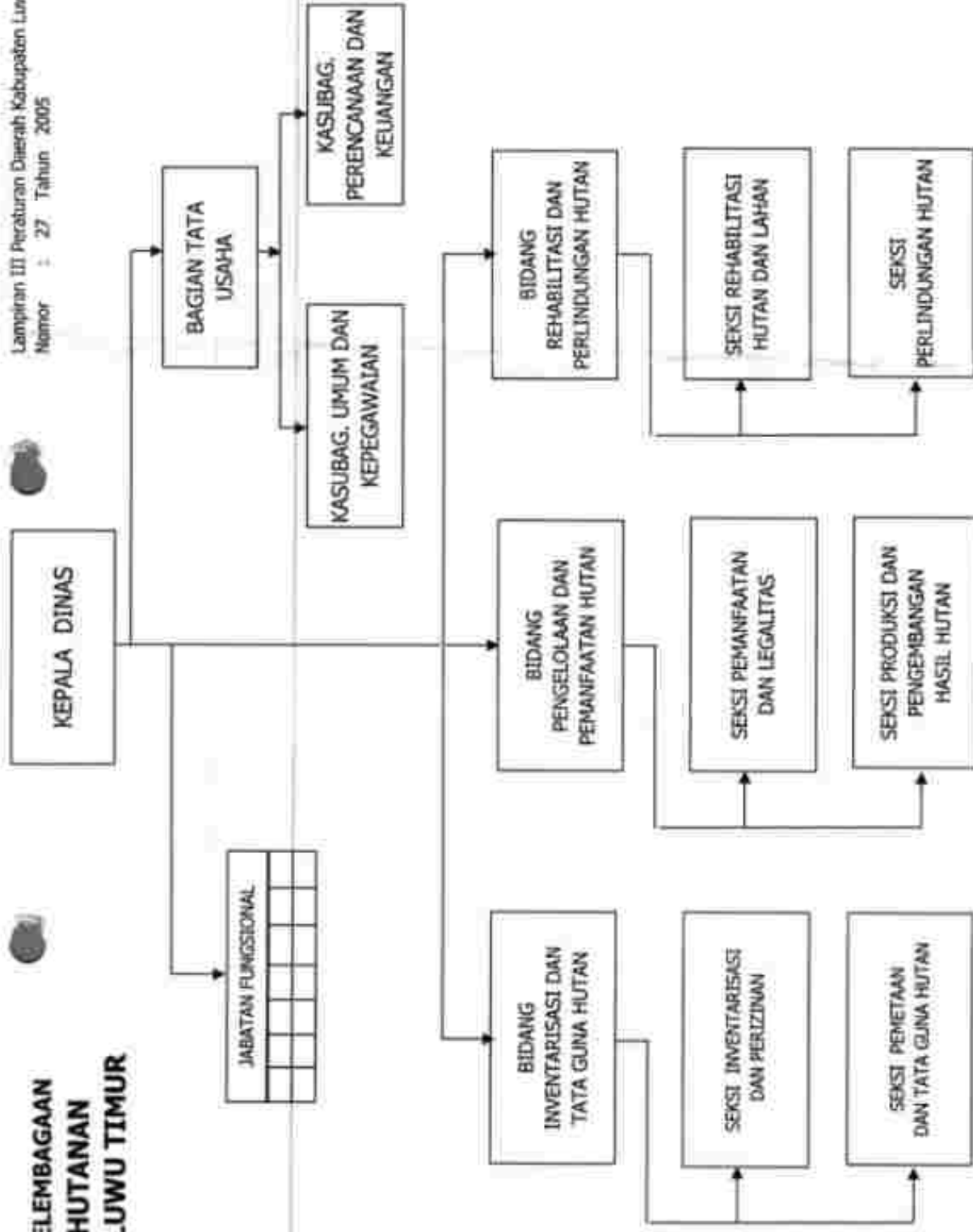


BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005

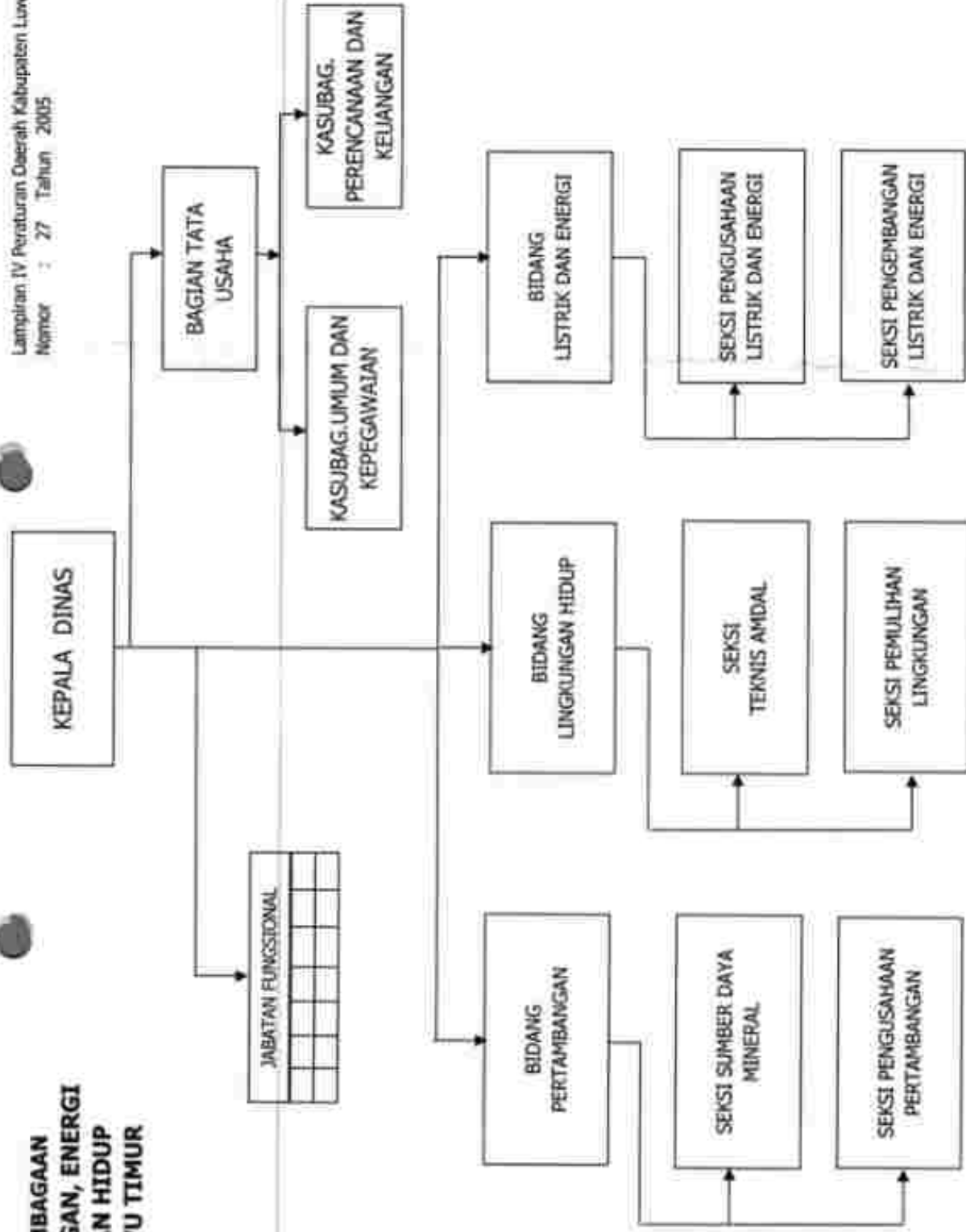


BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005

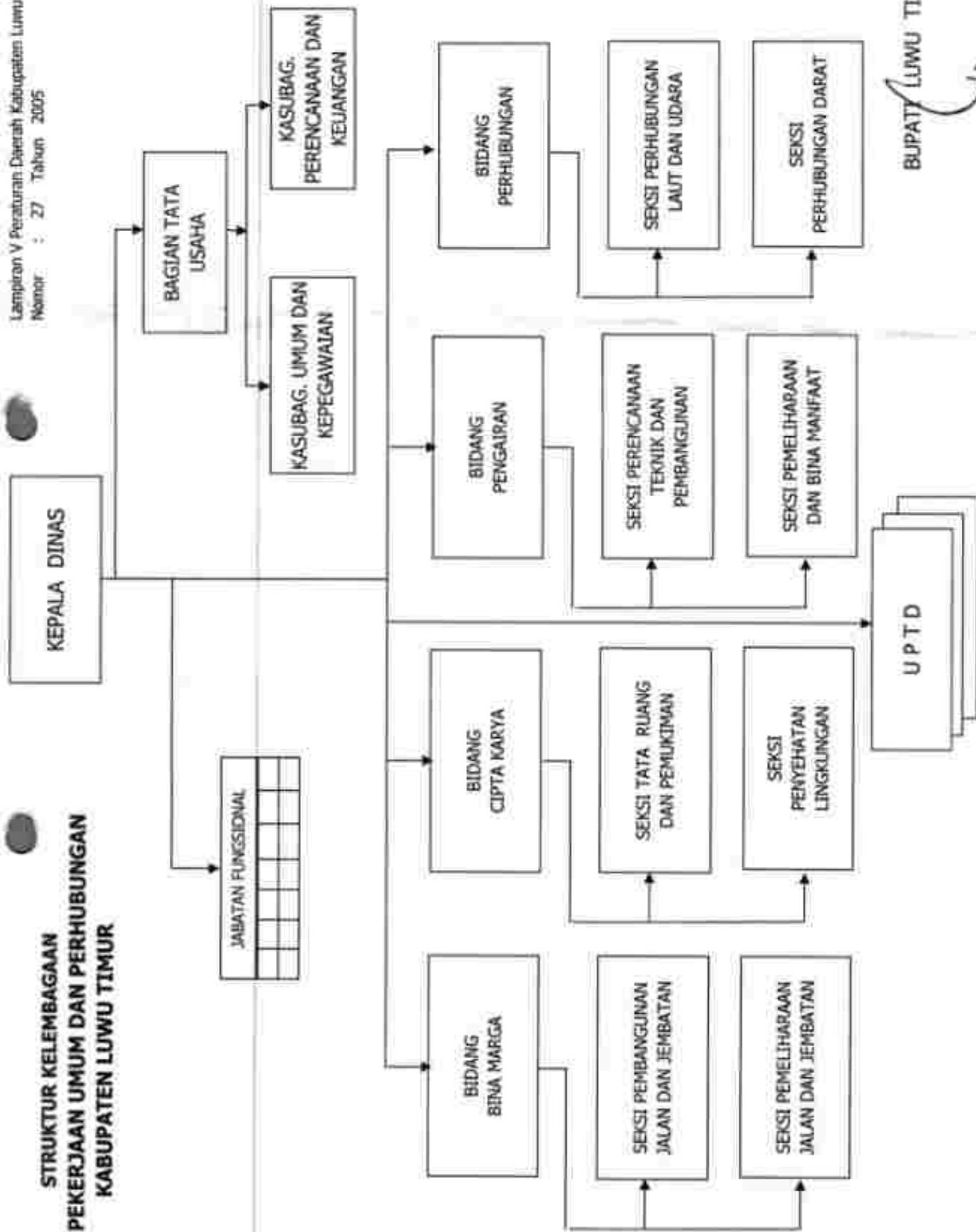


BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005

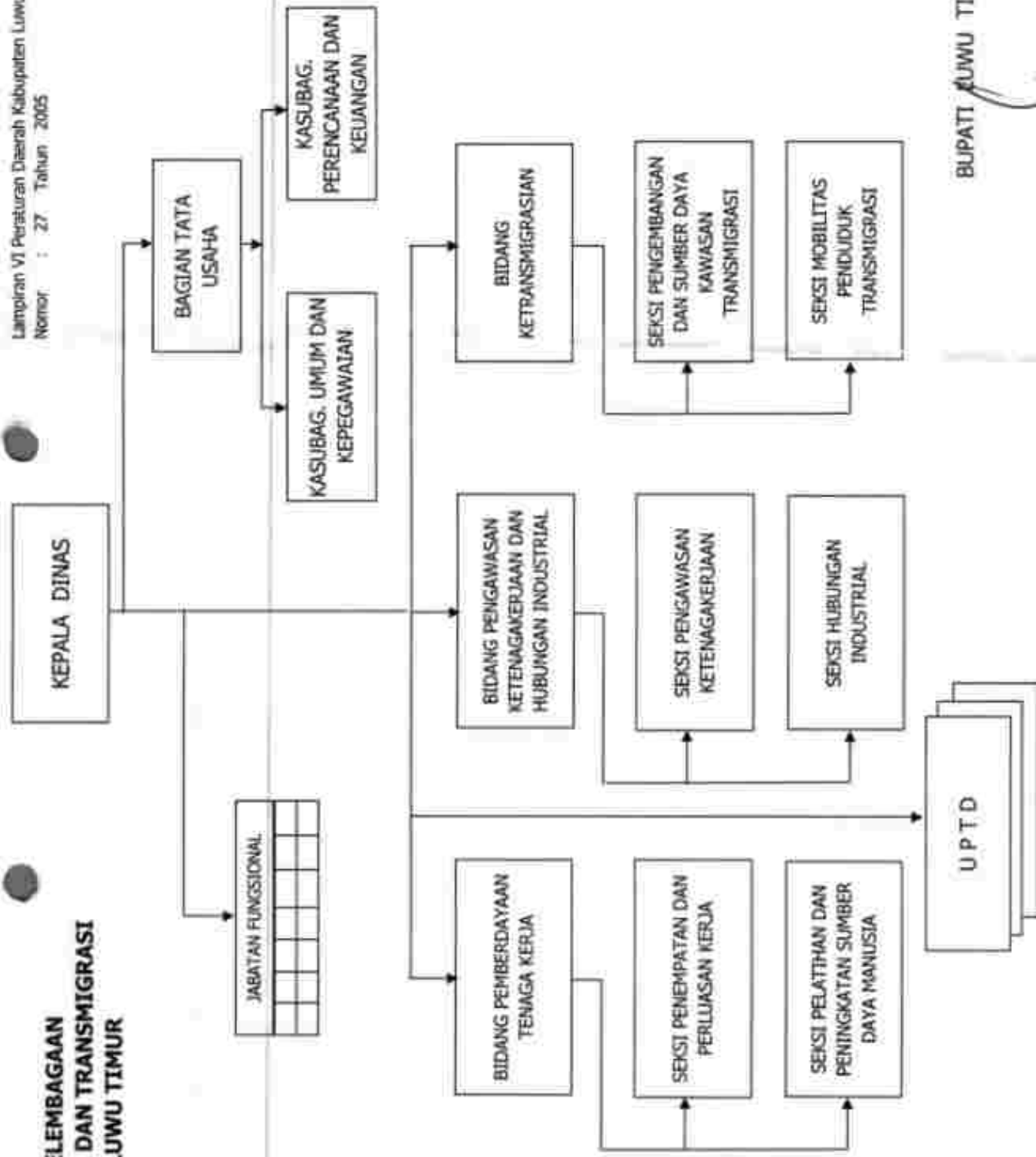


BUPATY LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU TIMUR

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005

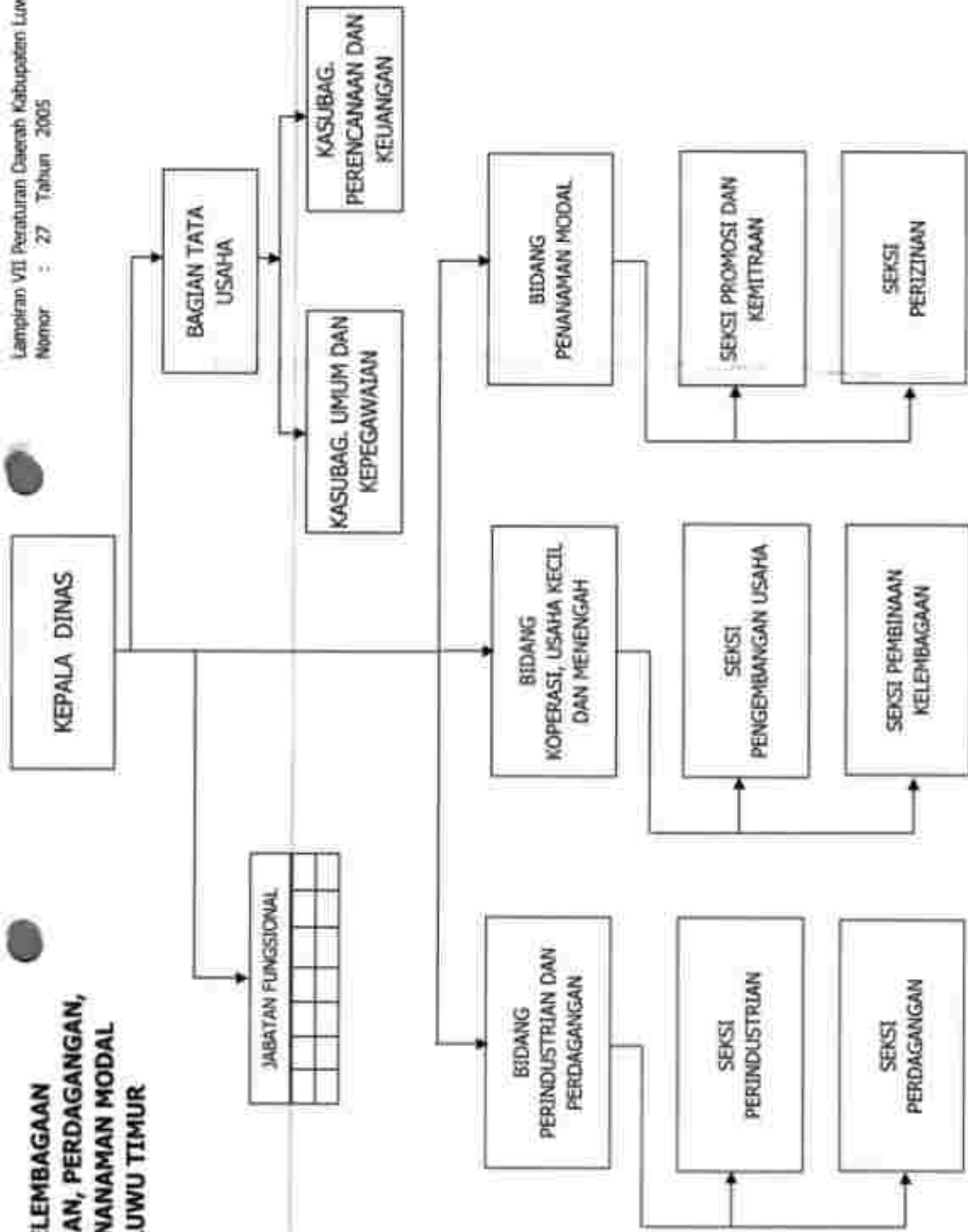


BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005

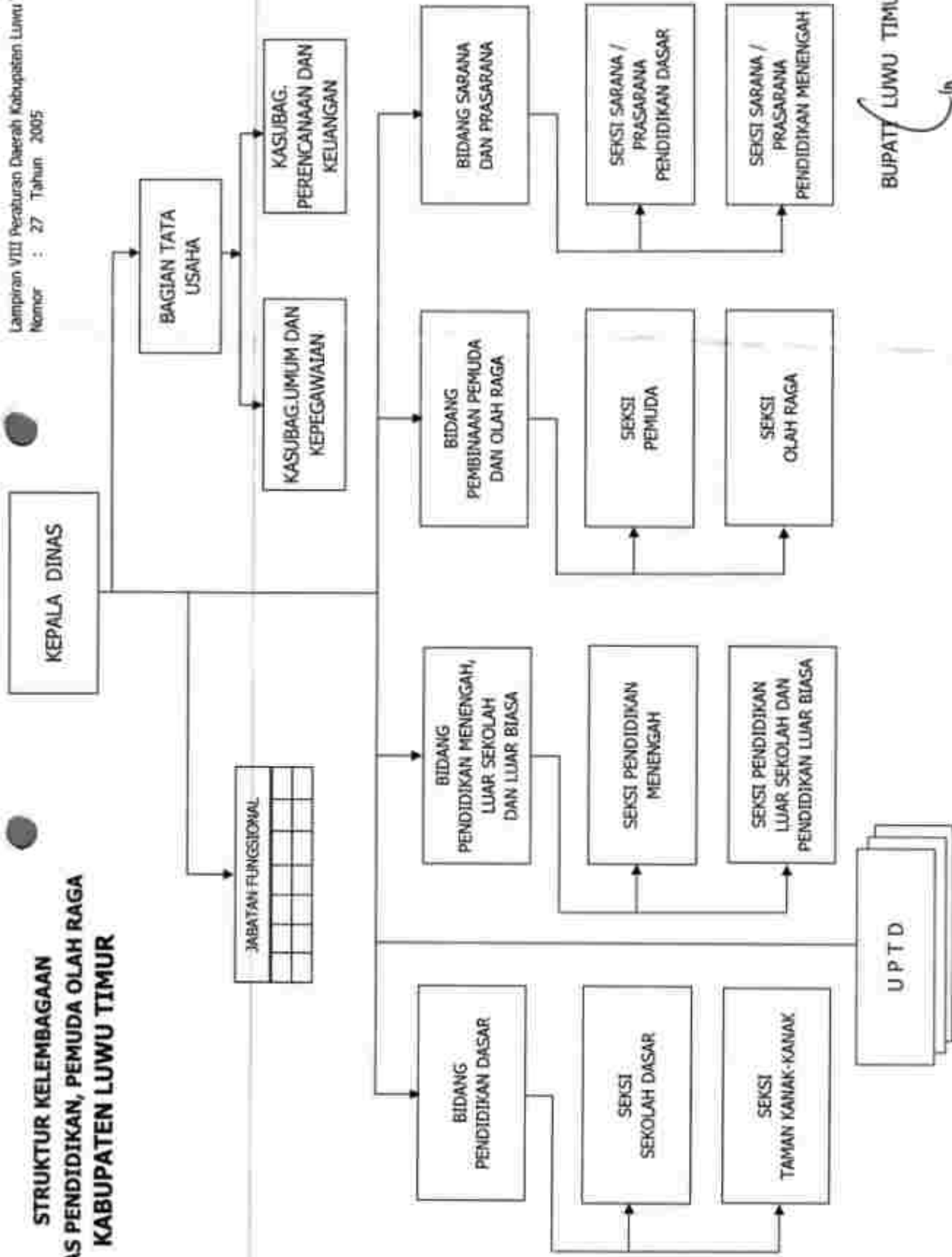


BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI NATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAH RAGA KABUPATEN LUWU TIMUR

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005

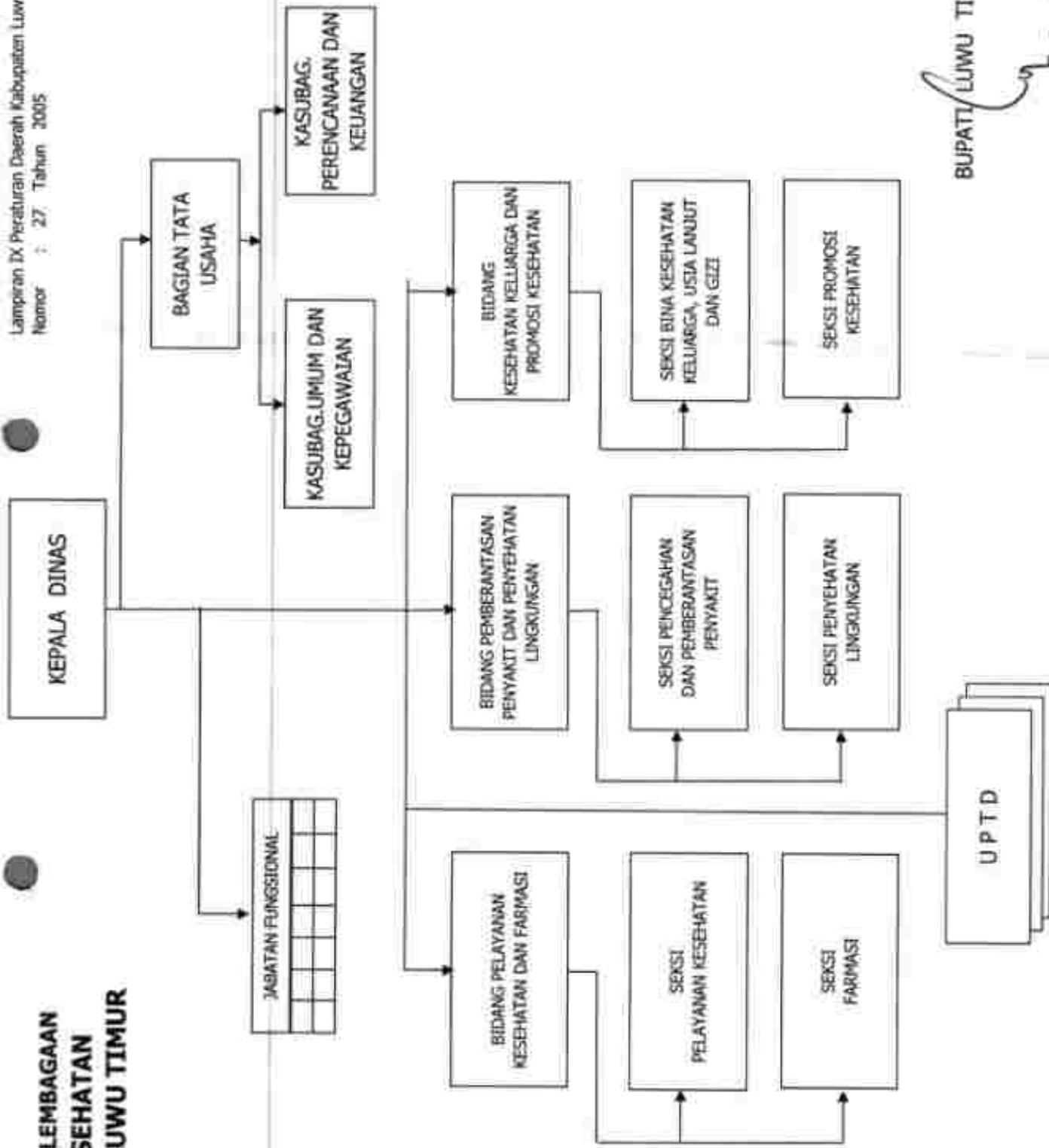


BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005

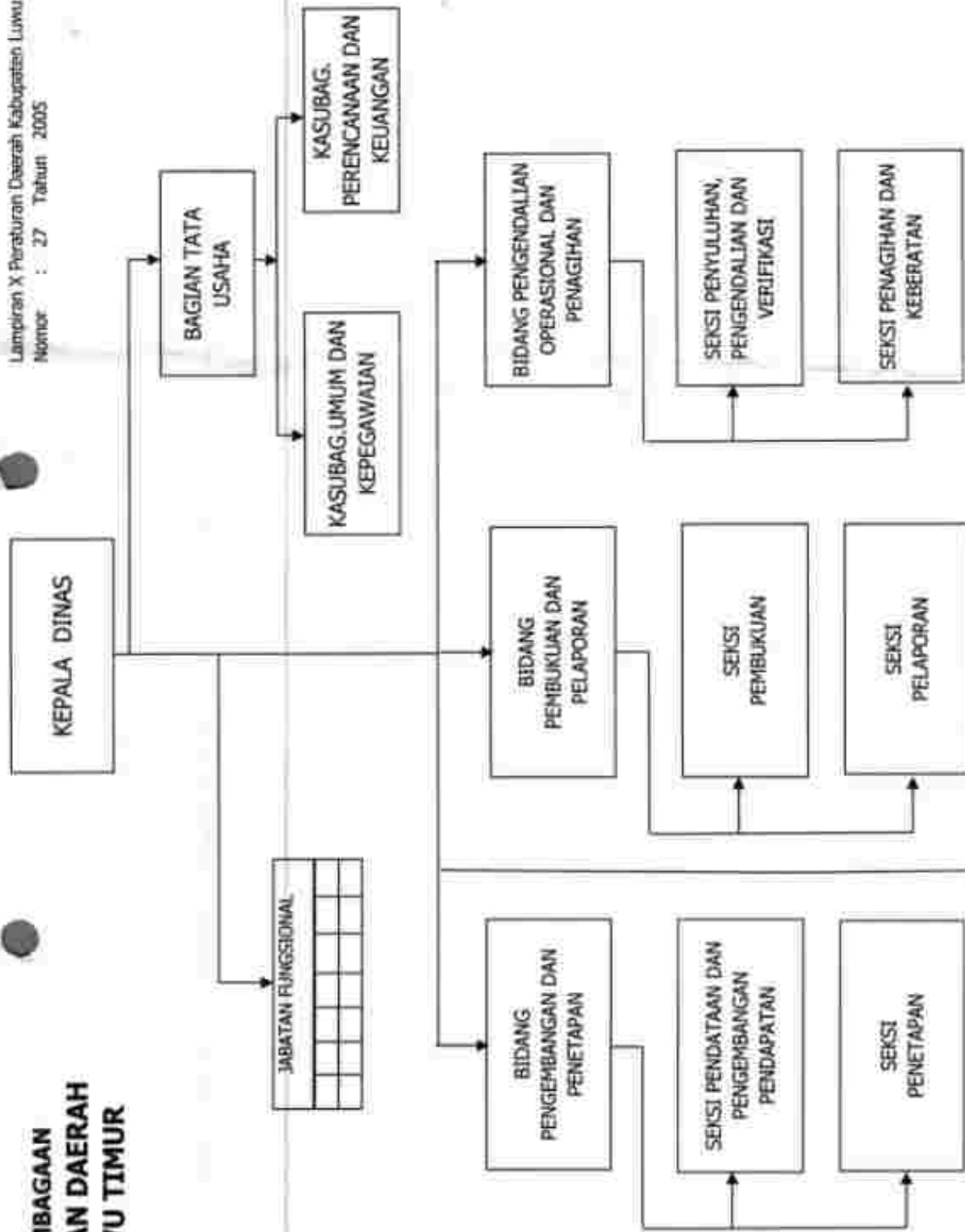


BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005



BUPATI LUWU TIMUR,
[Signature]
H. ANDI HATTA M

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 27 Tahun 2005



H. ANDI HATTA M